



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

### PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan untuk ketertiban administrasi dalam biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan mengenai pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK/04/1995 tentang Tatacara Penunjukan Tempat dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK/04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan / Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintah  
KEP-30/PJ-7/1986  
Umum dan Otonomi Daerah Nomor ----- tentang Pelimpahan  
973 - 562  
wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**:PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA YOGYAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan dari orang atau badan untuk menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara karena secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas sebidang tanah dan atau sebuah bangunan.

**BAB II  
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**Pasal 2**

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan dana yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

**Pasal 3**

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada personil Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pemungutan dan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan.

**BAB IV  
PROSENTASE BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**Pasal 4**

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9 % ( sembilan per seratus ) dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Untuk sektor perkotaan, daerah memperoleh bagian biaya pemungutan sebesar 75,30 % (tujuh puluh lima koma tiga puluh per seratus ) dengan rincian :
  - a. 35 % ( tiga puluh lima per seratus) dari Biaya Pemungutan Sektor Perkotaan diberikan kepada Aparat Kecamatan dan Kelurahan;
  - b. 65 % (enam puluh lima per seratus) dari Biaya Pemungutan Sektor Perkotaan diberikan kepada Aparat Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

- (3) Untuk Sektor Pertambangan, daerah memperoleh bagian biaya pemungutan sebesar 24% ( dua puluh empat per seratus ) yang diberikan kepada Aparat Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Rincian pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

Pasal 6

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menyesuaikan dengan pedoman yang mengatur tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Peraturan ini, Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta bertanggung jawab kepada Walikota Yogyakarta

**BAB IV  
TANGGUNG JAWAB**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Maret 2009

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 24 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. RAPINGUN**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 37**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

JALAN KENARI.56, Y O G Y A K A R T A 55165  
TELEPON ( 0274 ) 548519, 554080, 562835 FAXIMILE ( 0274 ) 554080  
e-mail : [dpdpk@jogjakota.go.id](mailto:dpdpk@jogjakota.go.id) ; e-mail Intranet : [dpdpk@intra.jogjakota.go.id](mailto:dpdpk@intra.jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR / DPDPK/ 2009

TENTANG

PERINCIAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA  
YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2009 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta, maka perlu diatur perincian mengenai pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK/04/1995 tentang Tatacara Penunjukan Tempat dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK/04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan / Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
13. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintah  
 KEP-30/PJ-7/1986  
 Umum dan Otonomi Daerah Nomor ----- tentang Pelimpahan  
 973 - 562  
 Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2009 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERINCIAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERTAMA : Memberikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada :

1. Aparat Kelurahan dan Aparat Kecamatan dalam pelaksanaan tugas mengelola administrasi pemungutan dan peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Tim yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta.;
3. Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan personil Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta yang membantu pengadministrasian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Personil Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam pembinaan administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

KEDUA : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan selain diberikan sebagaimana DIKTUM PERTAMA dipergunakan juga untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi bantuan pekan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diselenggarakan di Kelurahan maupun di Rukun Warga (RW), bantuan pendistribusian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan bantuan biaya cetak SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

KETIGA : Besarnya imbalan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. 35 % ( tiga puluh lima per seratus ) dari dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan khusus Sektor Perkotaan yang tersedia diberikan kepada Aparat Kelurahan dan Aparat Kecamatan dengan komposisi sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.

2. 65 % ( enam puluh lima per seratus ) dari dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan khusus Sektor Perkotaan yang tersedia diberikan kepada :
  - a. Tim yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,
  - b. Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan personil Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta yang membantu pengadministrasian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

- c. Personil Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam pembinaan administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
3. 65 % ( enam puluh lima per seratus ) dari dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan khusus Sektor Perkotaan yang tersedia sebagaimana point 2, juga dipergunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan rincian :
    - a. Bantuan Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan diberikan dengan perhitungan sebagai berikut : jumlah kelurahan (45) x 48 minggu x Rp 12.000,- = Rp25.920.000,-
    - b. Bantuan Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Rukun Warga (RW) diberikan dengan perhitungan sebagai berikut : jumlah RW (614) x 3 hari x Rp 12.000,- = Rp22.104.000,-
    - c. Bantuan Pendistribusian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan kepada lurah dengan perhitungan jumlah SPPT 87.553 x Rp 750,- = Rp 65.664.750,-
    - d. Bantuan pencetakan blangko-blangko Pajak Bumi dan Bangunan untuk KPP Pratama Yogyakarta dengan jumlah 87.553 wajib pajak x Rp.750,- = Rp.65.664.750,-
  4. 65 % ( enam puluh lima per seratus ) dari dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana point 2 setelah dikurangi kegiatan point 3, dirinci lagi sebagai berikut :
    - a. 50 % (lima puluh per seratus) bagi Tim yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta dengan komposisi sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
    - b. 35 % (tiga puluh lima per seratus ) bagi Bendaharawan Pengeluaran dan Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta dan personil Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta yang membantu pengadministrasian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan komposisi sebagaimana Lampiran III Keputusan ini.
    - c. 15 % (lima belas per seratus ) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam pembinaan administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan komposisi sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini
  5. Selain sebagaimana tersebut point 4, bagi Tim yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan personil Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta yang membantu pengadministrasian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Personil Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam pembinaan administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Pertambangan sebesar 24 % (dua puluh empat per seratus) dengan rincian sebagai berikut :
    - a. 15,50 % (lima belas koma lima puluh per seratus) bagi Tim yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta dengan komposisi sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.

- b. 7 % (tujuh per seratus) bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan personil Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta yang membantu pengadministrasian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan komposisi sebagaimana Lampiran III Keputusan ini..
- c. 1,50 % (lima koma lima puluh per seratus) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam pembinaan administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan komposisi sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Nomor ..... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk tahun 2009.

di Yogyakarta  
tanggal

Ditetapkan  
pada

KEPALA,

DRA. RR. TITIK SULASTRI  
NIP. 490 026 222

Tembusan  
Yth. Kepala Seksi/Sub Bag pada KPPD Kota Yogyakarta

---



LAMPIRAN I :  
NOMOR :  
TANGGAL :

---

KOMPOSISI BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
BAGI APARAT KELURAHAN DAN KECAMATAN

NO	JABATAN	KOMPOSISI	KETERANGAN
I	Lurah dan Staf yang Terkait	87,50 %	Dengan Indeks : - Lurah : 5,0 - Sekretaris : 4,0 - Petugas Pungut : 3,0 - Staf : 2,0
II	Camat dan Staf yang terkait	12,50 %	Dengan Indeks : - Camat : 5,0 - Sekretaris : 4,0 - Staf : 3,0

KEPALA,

DRA. RR. TITIK SULASTRI  
NIP. 490 026 222

LAMPIRAN II :  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

---

A. KOMPOSISI BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN BAGI TIM YANG TERLIBAT DENGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

N C	JABATAN	KOMPOSISI	KETERANGAN
I	Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta,	50 %	
I I I	Tim Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pemantauan Penyampaian SPPT PBB Tahun 2008	42,50 %	
I I I	Tim Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta	7,50 %	

B. INDEK BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA YOGYAKARTA

N C	JABATAN	INDEK	KETERANGAN
I	Penasehat	8,0	Per orang
I I I	Penanggung Jawab	7,0	Per orang
I I I	Ketua	6,0	Per orang
I V	Sekretaris I	5,0	Per orang
	Sekretaris II	4,0	Per orang
V	Anggota	3,0	Per orang

C. INDEK BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI TIM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA PEMANTAUAN PENYAMPAIAN SPPT PBB TAHUN 2008

N C	JABATAN	INDEK	KETERANGAN
I	Pengarah	6,0	
I I I	Ketua I dan II	5,0	

I	Sekretaris I dan II	4,0	
I			
I			
I	Anggota I ( Koordinator )	3,5	
V			
V	Anggota II ( Petugas Lapangan)	3,5	
V	Anggota III ( Penyaji dan Pengolah Data )	3,0	
I			
V	Staf Sekretariat	2,5	
I			
I			

D. INDEK BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI TIM PEMUTAKHIRAN DATA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA

N	JABATAN	INDEK	KETERANGAN
C			
I	Pengarah I dan II	6,0	
I	Ketua	5,0	
I			
I	Sekretaris	4,0	
I			
I			
I	Anggota	3,0	
V			
V	Staf Sekretariat	2,5	

KEPALA,

DRA. RR. TITIK SULASTRI  
NIP. 490 026 222

LAMPIRAN III :  
NOMOR :  
TANGGAL :

---

KOMPOSISI BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA DAN PERSONIL DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA YANG MEMBANTU PENGADMINISTRASIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA PERSONIL DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

N C	JABATAN	KOMPOSISI	KETERANGAN
I	Kepala Kantor	7 %	
I	Kepala Sub Bag / Kepala Seksi	25 %	
I I I	Bendaharawan Pengeluaran dan Penerimaan serta Pengadministrasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan	4,25 %	
I V	Sub Bag / Seksi		
	a. Sub Bag. Tata Usaha	13,75 %	
	b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan	13,25 %	
	c. Seksi Penetapan	7,50 %	
	d. Seksi Penagihan dan Keberatan	18,55 %	
	e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan	10,70 %	

KEPALA,

DRA. RR. TITIK SULASTRI  
NIP. 490 026 222

LAMPIRAN IV :  
NOMOR :  
TANGGAL :

---

KOMPOSISI BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH YANG TERKAIT DALAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

N C	JABATAN	KOMPOSISI %	KETERANGAN
I	Bank Tempat Pembayaran	63,50	
I I	Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta	19,00	
I I I	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta	17,50	

KEPALA,

DRA. RR. TITIK SULASTRI  
NIP. 490 026 222



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta, Telp. 562835  
E-mail : kppd @jogja.go.id ; E-mail Internet : kppd @intra.jogja.go.id  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP (274) 555242; HOTLINE E-MAIL :  
upik@jogja.go.id

Yogyakarta, Maret 2008

Kepada

Nomor :  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Hal : Perubahan Peraturan  
Walikota

Yth. Bapak Walikota Yogyakarta  
Di-  
Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dengan semakin kompleknya permasalahan PBB di wilayah dan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan PBB, maka dipandang perlu untuk melibatkan aparat kelurahan khususnya Lurah se Kota Yogyakarta untuk duduk sebagai Tim Intensifikasi PBB. Keterlibatan lurah ini untuk mengantisipasi lebih awal permasalahan yang ada berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal PBB.

Sehubungan dengan terlibatnya Lurah se Kota Yogyakarta duduk menjadi Tim Intensifikasi PBB, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2001 perlu diubah. Adapun perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Semula :

Pembagian Biaya Pemungutan adalah sebagai berikut :

- a. 45 % (empat puluh lima persen) dari Biaya Pemungutan Sektor Perkotaan diberikan kepada Aparat Kecamatan dan Kelurahan yang menangani PBB.
- b. 55 % (lima puluh lima persen) dari Biaya Pemungutan Sektor Perkotaan diberikan kepada Aparat Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, terdiri :
  - Tim Intensifikasi PBB sebanyak 45 orang
  - Tim Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pemantauan Penyampaian SPPT PBB Tahun 2008 sebanyak : 71 orang
  - Tim Gabungan Penagihan PBB Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta dengan KPP Pratama Yogyakarta sebanyak : 35 orang
  - Bank Tempat Pembayaran PBB sebanyak : 22 Bank Tempat Pembayaran
  - Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Menjadi :

Pembagian Biaya Pemungutan adalah sebagai berikut :

- b. 35 % (tiga lima persen) dari Biaya Pemungutan Sektor Perkotaan diberikan kepada Aparat Kecamatan dan Kelurahan yang menangani PBB

c. 65 % (enam puluh lima persen) dari Biaya Pemungutan Sektor Perkotaan diberikan kepada Aparat Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, terdiri :

- Tim Intensifikasi PBB sebanyak 93 orang
- Tim Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pemantauan Penyampaian SPPT PBB Tahun 2008 sebanyak : 71 orang
- Tim Gabungan Penagihan PBB Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta dengan KPP Pratama Yogyakarta sebanyak : 35 orang
- Bank Tempat Pembayaran PBB sebanyak : 22 Bank Tempat Pembayaran
- Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami haturkan Rancangan Peraturan Walikota di maksud, mohon untuk mendapatkan koreksi, namun apabila Bapak sudah berkenan mohon untuk mendapatkan tanda tangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya dihaturkan terima kasih.

Kepala Kantor

Heru Pria warjaka, SE  
NIP. 490 026 186

Tembusan

- Yth.
1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta
  3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta